



PUTUSAN

Nomor 460/PID.SUS/2024/PT KSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : RIZKI FERDIYAN NOER Als. KIKI bin NOERMAN SANTANA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/12 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia, Desa Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan 13 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 460/PID.SUS/2024/PT KSP tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/PID.SUS/2024/PT KSP tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Reg. Perkara PDM-53/ATAM/Enz.2/07/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ferdiyan Noer Als. Kiki bin Noerman Santana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Ferdiyan Noer Als. Kiki bin Noerman Santana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) plastik bening berisi 11 (sebelas) plastik bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat bersih 16,33 (enam belas koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) paket yang berisi daun dan biji yang dibalut dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek redmi warna biru dengan Nomor *Sim Card* 0822 1435 0490;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JF1314AK316062 dan Nomor Mesin JF13E0306661;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Ferdiyan Noer Als Kiki Bin Noerman Santana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana didalam dakwaan kumulatif kesatu kedua dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) plastik bening berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) paket yang berisi daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat bersih 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek redmi warna biru dengan Nomor *Sim Card* 0822 1435 0490;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JF1314AK316062 dan Nomor Mesin JF13E0306661;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor
107/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Kuala Simpang yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 23 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 18 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai bunyi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024PT BNA



Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung telah ditentukan bahwa setelah penulisan nama Terdakwa pada amar putusan haruslah disertai kata-kata “tersebut di atas” dan setelah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa (Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman), haruslah pula disertai dengan kalimat “sebagaimana dalam dakwaan ”kesatu alternatif kedua dan kedua (karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif-alternatif dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua);

Menimbang bahwa tentang penetapan status barang bukti Narkotika yang ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan haruslah dikurangi dengan barang bukti yang telah terpakai untuk pemeriksaan laboratoris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding harus diubah mengenai bunyi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024PT BNA



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari dari Terdakwa **Rizki Ferdiyan Noer Als. Kiki bin Noerman Santana** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai bunyi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Ferdiyan Noer Als. Kiki bin Noerman Santana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) plastik bening berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, setelah dikurangi dengan barang bukti yang terpakai untuk pemeriksaan laboratoris;
 - 1 (satu) paket yang berisi daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat bersih 17,45 (tujuh belas koma empat lima)

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, setelah dikurangi dengan barang bukti yang terpakai untuk pemeriksaan laboratoris ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek redmi warna biru dengan Nomor *Sim Card* 0822 1435 0490;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JF1314AK316062 dan Nomor Mesin JF13E0306661;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 13 November 2024 oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

dto

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

dto

Kurnia, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)